



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : **VICTOR IMANUEL REPPIE**;-----

Tempat Lahir : Luwuk;-----

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Desember 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Sawidago. Kecamatan Pamona Utara,  
Kabupaten Poso;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Honorer; -----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : MUHTAR, SH. Advokat/  
Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara MUHTAR, SH & REKAN  
di Jalan Panglima Polem No.39 Palu, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 05/  
Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL, tanggal 25 Pebruari 2013;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 06 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/Tentena-PDS/02/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Victor Imanuel Reppie selaku Ketua TPK PPWP (Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sawidago No.292/620-V/SDG/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, antara bulan Oktober 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam tahun anggaran 2011, Kelurahan Sawidago mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi melalui BAPPEDA Kabupaten Poso dalam Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) untuk kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Kantong Produksi sebesar



Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) yang dalam pengelolaannya secara swakelola. Kemudian sebagai perwujudannya Lurah Sawidago menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang di Ketuai oleh terdakwa Victor Imanuel Reppie, Sekretaris yaitu saudari Margaretha Takarendehang, Bendahara yaitu saudari Rohana Talantu dan dua orang anggota yaitu saudara Yonas Ananya dan Keni Berkat Melubu, yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh kegiatan PPWP sesuai kesepakatan musyawarah tingkat Kelurahan Sawidago, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PPWP yang ada ditingkat Kelurahan Sawidago serta menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) PPWP tersebut.-----

- Bahwa untuk merealisasikan bantuan tersebut TPK melengkapi syarat-syarat administrasi diantaranya adalah Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua TPK dibantu Fasilitator Desa saudara Raymond Manyonyo, ST. Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratan administrasi dan tehnik melalui proses verifikasi akhirnya TPK Kelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/ pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp. 200.000.000,00. Secara bertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap I sebanyak 40 %, tahap II sebanyak 30 % dan tahap III sebanyak 30 %.-----
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut mulai pencairan tahap I sampai tahap III,terdakwa Victor Imanuel Reppie tidak menggunakan atau melibatkan saudara Rohana Talantu sebagai Bendahara TPK Kelurahan Sawidago, tetapi terdakwa menggunakan orang lain yang bukan dari anggota TPK atau penduduk Kelurahan Sawidago yaitu saudara Rahmat Kesola, setelah dana cair dana tersebut sebagian besar dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa Victor Imanuel



Reppie;-----

-

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi tersebut, terdakwa tidak melibatkan warga Kelurahan Sawidago secara luas, tetapi terdakwa hanya melibatkan beberapa orang saja yang merupakan tenaga kerja perwakilan dari anggota TPK dan dibantu beberapa bas (tukang).-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi tersebut, semula dipasang papan pengenalnya (papan proyek) dilokasi Lande'o, sebagian masyarakat pemilik lahan sekitar jalan yang akan dibangun sudah melakukan pembersihan dan menebang beberapa pohon tanaman milik mereka, namun mereka menjadi kecewa karena pekerjaan jalan kantong produksi tersebut dipindahkan kelokasi lain yaitu di Paalala, pemindahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu musim hujan sehingga tidak ada alat berat yang mampu naik kelokasi dan mau mengerjakan pekerjaan tersebut.---
- Bahwa dalam pekerjaan jalan kantong produksi tersebut terdakwa memborongkan pekerjaan tersebut yaitu pembentukan mata jalan atau selain pekerjaan plat dueker kepada saudara Arof Tandra alias Akun senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan RAB pekerjaan jalan kantong produksi PPWP TA 2011 Kelurahan Sawidago,Kecamatan Pamona Utara,Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh terdakwa Victor Imanuel Reppie selaku Ketua TPK dan saudara Raymond Manyonyo,ST. selaku fasilitator desa, pekerjaan tersebut terdiri dari 4 (empat) item yaitu Divisi 1 Umum terdiri dari item pekerjaan Mobilisasi, Divisi 2 Drainase terdiri dari pekerjaan galian untuk drainase dan plat dueker, Divisi 3 Drainase terdiri dari pekerjaan galian tanah, timbunan



pilihan (domato), penyiapan badan jalan, serta Divisi 7 Drainase terdiri dari pekerjaan Beton K250, Baja Tulangan U24 polos, pemasangan batu plat dueker dan pekerjaan plesteran.-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan atau penilaian kuantitas pekerjaan oleh saudara Wilson Siako, S.ST,MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan yang ada tidak dikerjakan sebagaimana RAB, dimana ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan dan ada juga yang dikerjakan namun tidak sesuai dengan rician pekerjaan dan pembiayaanya sebagaimana termuat dalam RAB, sementara terdakwa telah mengambil seluruh dana dan melaporkan penggunaan anggaran telah sesuai dengan apa yang termuat dalam RAB, sehingga terjadi selisih antara hasil pekerjaan yang ada dengan penyerapan dana yang termasuk kerugian negara yaitu dengan nilai Rp.70.075.496,60 (Tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) demikian juga pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi yang dibuat tersebut tidak dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat.-----
- Bahwa Terdakwa Victor Imanuel Reppie telah membagi-bagikan uang yang diambilnya dari dana bantuan tersebut yaitu kepada Keni Berkat Melubu sebanyak Rp.10.000.000,00. Rohana Talantu sebanyak Rp.7.500.000,00. Margaretha Takarendehang, S.Pd. sebanyak Rp.4.000.000,00. A. Ananya sebanyak Rp.3.000.000,00. Raymond Manyonyo Rp.1.000.000,00. Rahmat Kesola Rp.1.000.000,00. Ketua, Sekretris dan anggota LPM masing-masing Rp.250.000,00. Serta terdakwa sendiri sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00.----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaa barang/ jasa pemerintah -----



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-----

**Subsidiar:-----**

Bahwa Terdakwa Victor Imanuel Reppie selaku Ketua TPK PPWP (Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sawidago No.292/620-V/SDG/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, antara bulan Oktober 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam tahun anggaran 2011, Kelurahan Sawidago mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi melalui BAPPEDA Kabupaten Poso dalam Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) untuk kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Kantong Produksi sebesar Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) yang dalam pengelolaannya secara swakelola. Kemudian sebagai perwujudannya Lurah Sawidago menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang di





Ketuai oleh terdakwa Victor Imanuel Reppie, Sekretaris yaitu saudara Margaretha Takarendehang, Bendahara yaitu saudara Rohana Talantu dan dua orang anggota yaitu saudara Yonas Ananya dan Keni Berkat Melubu, yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh kegiatan PPWP sesuai kesepakatan musyawarah tingkat Kelurahan Sawidago, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PPWP yang ada ditingkat Kelurahan Sawidago serta menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) PPWP tersebut.-----

- Bahwa untuk merealisasikan bantuan tersebut TPK melengkapi syarat-syarat administrasi diantaranya adalah Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua TPK dibantu Fasilitator Desa saudara Raymond Manyonyo, ST. Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratan administrasi dan teknis melalui proses verifikasi akhirnya TPK Kelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/ pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp.200.000.000,00. Secara bertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap I sebanyak 40 %, tahap II sebanyak 30 % dan tahap III sebanyak 30 %.-----
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut mulai pencairan tahap I sampai tahap III,terdakwa Victor Imanuel Reppie tidak menggunakan atau melibatkan saudara Rohana Talantu sebagai Bendahara TPK Kelurahan Sawidago, tetapi terdakwa menggunakan orang lain yang bukan dari anggota TPK atau penduduk Kelurahan Sawidago yaitu saudara Rahmat Kesola, setelah dana cair dana tersebut sebagian besar dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa Victor Imanuel Reppie yang semestinya uang tersebut dikuasai, disimpan atau dikelola oleh Bendahara.--
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi tersebut, terdakwa tidak melibatkan warga Kelurahan Sawidago secara luas, tetapi terdakwa hanya melibatkan beberapa orang saja yang merupakan tenaga kerja perwakilan dari anggota TPK dan dibantu beberapa bas (tukang).-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi tersebut, semula dipasang papan pengenalnya (papan proyek) dilokasi Lande'o, sebagian



masyarakat pemilik lahan sekitar jalan yang akan dibangun sudah melakukan pembersihan dan menebang beberapa pohon tanaman milik mereka, namun mereka menjadi kecewa karena pekerjaan jalan kantong produksi tersebut dipindahkan kelokasi lain yaitu di Paalala, pemindahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu musim hujan sehingga tidak ada alat berat yang mampu naik kelokasi dan mau mengerjakan pekerjaan tersebut.---

- Bahwa dalam pekerjaan jalan kantong produksi tersebut terdakwa memborongkan pekerjaan tersebut yaitu pembentukan mata jalan atau selain pekerjaan plat dueker kepada saudara Arof Tandra alias Akun senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan RAB pekerjaan jalan kantong produksi PPWP TA 2011 Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh terdakwa Victor Imanuel Reppie selaku Ketua TPK dan saudara Raymond Manyonyo, ST. selaku fasilitator desa, pekerjaan tersebut terdiri dari 4 (empat) item yaitu Divisi 1 Umum terdiri dari item pekerjaan Mobilisasi, Divisi 2 Drainase terdiri dari pekerjaan galian untuk drainase dan plat dueker, Divisi 3 Drainase terdiri dari pekerjaan galian tanah, timbunan pilihan (domato), penyiapan badan jalan, serta Divisi 7 Drainase terdiri dari pekerjaan Beton K250, Baja Tulangan U24 polos, pasangan batu plat dueker dan pekerjaan plesteran.-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan atau penilaian kuantitas pekerjaan oleh saudara Wilson Siako, S.ST, MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan yang ada tidak dikerjakan sebagaimana RAB, dimana ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan dan ada juga yang dikerjakan namun tidak sesuai dengan rician pekerjaan dan pembiayaanya sebagaimana termuat dalam RAB, sementara terdakwa telah mengambil seluruh dana dan melaporkan penggunaan anggaran telah sesuai dengan apa yang termuat dalam RAB, sehingga terjadi selisih antara hasil





pekerjaan yang ada dengan penyerapan dana yang termasuk kerugian negara yaitu dengan nilai Rp.70.075.496,60 (Tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) demikian juga pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi yang dibuat tersebut tidak dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat.-----

- Bahwa Terdakwa Victor Imanuel Reppie telah membagi-bagikan uang yang diambilnya dari dana bantuan tersebut yaitu kepada Keni Berkat Melubu sebanyak Rp.10.000.000,00. Rohana Talantu sebanyak Rp.7.500.000,00. Margaretha Takarendehang, S.Pd. sebanyak Rp.4.000.000,00. A. Ananya sebanyak Rp.3.000.000,00. Raymond Manyonyo Rp.1.000.000,00. Rahmat Kesola Rp.1.000.000,00. Ketua, Sekretris dan anggota LPM masing-masing Rp.250.000,00. Serta terdakwa sendiri sekurangnya Rp.10.000.000,00.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. : PDS-01/TTNA/02/2013 tanggal 8 April 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR IMANUEL REPPIE** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.68.075.500,- (Enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) apabila setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa dapat disita dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Subsidair 3 (tiga) bulam penjara;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap I (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap II (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap III (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap dokumen administrasi (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap Hasil Keputusan Petermuan antara Pemerintah dan Pemilik Lahan di Lande'eo Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Keni Berkat Melubu;-----
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Margaretha Takarendehang,S.Pd;-----Disita untuk disetorkan ke kas negara;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR IMANUEL REPPIE** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; -----



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa VICTOR IMANUEL REPPIEtersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta rupiah ) Subsidair 3 ( tiga )bulan kurungan; -----
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.68.075.500,00** (enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 ( lima )bulan; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap I (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap II (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan tahap III (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap dokumen administrasi (asli);-----
  - 1 (satu) rangkap Hasil Keputusan Petermuan antara Pemerintah dan Pemilik Lahan di Lande'eo, **Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**;-----
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Keni Berkas Melubu;-----
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Margaretha Takarendehang, S.Pd;-----**Disetorkan ke Kas Negara**;-----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Palu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 15 September 2014;-----

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 15 September 2014 Nomor : 05/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 06 Mei 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Mei 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

---



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TPK PPWP ( Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Pedesaan ) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sanwidago, Nomor 292/620-V/SDG/2011, Tertanggal 23 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Pedesaan Kelurahan Sanwidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua TPK PPWP yang mengakibatkan kerugian negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atau penilaian kuantitas pekerjaan oleh Saudara Wilson Siako,S.ST,MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Menyatakan Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang termuat dalam RAB, dimana ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan dan ada juga yang dikerjakan namun tidak sesuai dengan rincian pekerjaan dan pembiayannya sebagaimana termuat dalam RAB. Sementara terdakwa telah mengambil semua dana sebanyak



Rp.200.000.000,00,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan telah melaporkan penggunaan anggaran telah sesuai dengan yang termuat dalam RAB, sehingga terjadi selisih antara hasil pekerjaan yang ada dengan penyerapan dana yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.70.075.496,60,-( Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen ). Demikian juga pelaksanaan pekerjaan jalan kantong produksi yang dibuat tersebut tidak dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa Victor Imanuel Reppie telah membagi-bagikan uang yang diambilnya dari dana bantuan tersebut kepada 1). Keni Berkat Melubu sebanyak Rp.10.000.000,00,- 2). Rohana Talantu sebanyak Rp.7.500.000,00,- 3).Margaretha Takarendehang, S.Pd. sebanyak Rp.4.000.000,00,- 4).A.Ananya sebanyak Rp 3.000.000,00,- 5). Raymond Manyonyo sebanyak Rp.1.000.000,00,- 6). Rahmat Kesola sebanyak Rp.1.000.000,00,-, lalu Ketua, Sekretaris dan anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) masing-masing Rp.250.000,00,- dan terdakwa sendiri lebih kurang Rp.10.000.000,00,-;-----

Menimbang, bahwa dari selisih uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil pekerjaan tersebut telah dinikmati oleh terdakwa sendiri dan juga diberikan atau diserahkan ke beberapa orang seperti tersebut di atas. Namun, jumlah uang yang diserahkan ke beberapa orang tersebut tidak dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa sesuai seperti yang ada pada terdakwa sebesar Rp.70.075.496,60,- ( Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen ) dikurangi Rp.2.000.000,00,-( Dua Juta Rupiah ) yakni uang yang dikembalikan oleh Keni Berkat Melubu dan Margaretha Takarendehang, S.Pd, sehingga kerugian negara





# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dikembalikan oleh terdakwa sebagai uang pengganti kepada negara yakni sebanyak Rp.68.075.500,00 ( Merupakan pembulatan dari Rp.68.075.496,60);-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 06 Mei 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----

Halaman 15 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 06 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 21 Oktober 2014** oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.,Hum.** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 22 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**TTD**

**FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.  
PARHUSIP,SH.,MH.**

**TTD**

**NURWIGATI,SH.,M.Hum.**

**KETUA**

**TTD**

**SABUNGAN**



**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N U D I N, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**  
**NIP. 19610516 198503 1 003**